



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 25/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan . . .

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Acara Nomor 193 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 23 Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARDAH ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 25/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN POTO TANO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KOKARLIAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sidarya	P	Dsn. Kokar Lian RT/RW 002/001, Desa Kokar Lian, Kec. Poto Tano
2.	Emi Wahyuni	P	Dsn. Kokar Lian RT/RW 001/001, Desa Kokar Lian, Kec. Poto Tano
3.	Ibrahim	L	Dsn. Kokar Lian RT/RW 002/001, Desa Kokar Lian, Kec. Poto Tano

B. KELURAHAN/DESA POTO TANO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zainal Abidin	L	Dsn. Poto Tano B, RT/RW 011/003, Desa Poto Tano, Kec. Poto Tano
2.	Rosdiana	P	Dsn. Poto Tano A, RT/RW 006/002, Desa Poto Tano, Kec. Poto Tano
3.	Inder Jaya, SE	L	Dsn. Poto Tano B, RT/RW 011/003, Desa Poto Tano, Kec. Poto Tano

C. KELURAHAN/DESA SENAYAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Supiani, S.Pd.Sd/I	P	Dsn. Senayan Atas, RT/RW 008/004, Desa Senayan, Kec. Poto Tano
2.	Desi Hasbayanti, Amd.Keb	P	Dsn. Senayan Bawah, RT/RW 02/01, Desa Senayan, Kec. Poto Tano
3.	Slamet Hariyadi, S.Sos	L	Dsn. Senayan Atas, RT/RW 007/004, Desa Senayan, Kec. Poto Tano

D. KELURAHAN/DESA MANTAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mukhlis	L	Dsn. Mantar, RT/RW 003/000, Mantar, Poto Tano
2.	Sanosia	L	Dsn. Ai Taruma, RT/RW 003/000, Mantar, Poto Tano
3.	Sukardinata	L	Dsn. Mantar RT/RW 03 Dusun Mantar, Kec. Poto Tano

E. KELURAHAN/DESA KIANTAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhammad Zulhijal, S.Pd	L	Dsn. Kuang Busir, RT/RW 011/006, Kiantar, Poto Tano
2.	Yayu Suhada	L	Dsn. Ai Tiris, RT/RW 001/001 Desa Kiantar Kec. Poto Tano
3.	Ramli	L	Dsn. Kuang Busir, RT/RW 004/002, Kiantar, Poto Tano

F. KELURAHAN/DESA TAMBAK SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zakaria	L	Dsn. Bawah, RT/RW 005/003, Desa UPT Tambak Sari, Kec. Poto Tano
2.	Zulfikar Ali Akbar	L	Desa Tambak Sari RT 02 RW 01, Poto Tano
3.	Wahyudi, S.Pd	L	Dsn. Bawah, RT/RW 005/003, Desa UPT. Tambak Sari, Kec. Poto Tano

G. KELURAHAN/DESA TEBO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Syafaruddin	L	Dsn. Mekar Sejati, RT/RW 009/003, Desa Tebo, Kec. Poto Tano
2.	Iwan Marjono	L	Dusun Balaman Permai RT 06 RW 02 Desa Tebo, Kec. Poto Tano
3.	Asiawati, SE	P	Dsn. Mekar Sejati RT 08 RW 03 Tebo, Kec. Poto Tano

H. KELURAHAN/DESA TUANANGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jabarno, S.Sos	L	Dsn. Tuananga, RT 02 RW - Desa Tuananga, Kec. Poto Tano
2.	Dodi Vinalosa, S.Pd	L	Dsn. Bage Manis, RT/RW 011/000, Desa UPT. Tambak Sari, Kec. Poto Tano
3.	Mastuti, S.AB	P	Dsn. Bage Manis, RT/RW 012/000, Desa UPT. Tambak Sari, Kec. Poto Tano

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



FARDAH ANWAR